



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KECAMATAN MOJOLABAN**  
**DESA KRAGILAN**

*Jalan Hansip No. 30 Kragilan Kode Pos 57554*

**KEPALA DESA KRAGILAN**  
**KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,**  
**DESA KRAGILAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KRAGILAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Kragilan Tahun Anggaran 2019

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 94);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
23. Peraturan Desa Kragilan No 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2012 – 2018 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2015 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kragilan (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2017 Nomor 7);

23. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun 2019 (Lembar Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Desa Kragilan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DESA KRAGILAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Kragilan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini

**KEDUA** : Tugas dan atau Kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana di maksud Diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- A. Sekretaris Desa Bertindak Selaku Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa Mempunyai Tugas :
  - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- B. Kepala Seksi/Kepala Urusan Bertindak Sebagai Pelaksana Kegiatan Sesuai Dengan bidangnya Mempunyai Tugas :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

C. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Mempunyai Tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

**KETIGA:** Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Dimaksud kesatu diberikan Honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

**KEEMPAT** : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan.

Di tetapkan di Kragilan  
Pada tanggal 4 Januari 2019  
Kepala Desa Kragilan

ttd  
**SRI MULYADI**

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Sukoharjo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo
6. Kabag Pemerintahan Desa Serda Kabupaten Sukoharjo
7. Camat mojolaban
8. Ketua BPD Desa Kragilan
9. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor 7 Tahun 2019  
Tanggal 4 Januari 2019  
Tentang Pejabat Pengelola

Desa Kragilan Tahun  
Anggaran 2019

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA,  
DESA KRAGILAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	RADITYA WAHYU UTOMO	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PPKD	
2.	ANIS SUMARYATUN	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA PPKD	
3.	AMIR KHOIRUDIN	KASI PELAYANAN	ANGGOTA PPKD	
4.	SUTARMAN	KASI KESEJAHTERAAN	ANGGOTA PPKD	
5.	RATNA WIDYANINGSIH	KAUR PERENCANAAN	ANGGOTA PPKD	
6.	SUPARNO	KAUR TU DAN UMUM	ANGGOTA PPKD	
7.	KURNIAWAN HANDOYO	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA PPKD	

KEPALA DESA KRAGILAN

**SRI MULYADI**